



**PERBANDINGAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU  
KOTA SEMARANG DAN KOTA SURABAYA  
TAHUN 2010-2015**

**Penyusun**

**Nama : HERATI SEKAR PURI**

**NIM : 14010113120022**

**DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**2017**

**Abstract.** *Green Open Space is an important element in creating qualified city in realizing ecological city in order of ecological city realization. The government policy related to the 30% proportion provision constitute the minimum size in an effort to ensure an urban development balance. Management of green open space is one of general policy and regional development programs in environment space sector by the municipality to fulfill extents of green open space. Management of green open space in the city of Semarang and Surabaya is done through of planning, organizing, directing, and monitoring.*

*Research method uses descriptively qualitative approach with observation, interview, and literary review as the data collecting technique. The interviewees are Sub Field Head of Spatial Planning and Environment of Bappeda Semarang, Landscape Gardening Division Head of Hygiene and Landscaping Gardening Department of Semarang, Sub Section Head of Spatial Planning, Housing and Environment of Bappeko Surabaya, Staff of Green open Space Planning of Hygiene and Green Open Space of Surabaya*

*In the management comparative of green open space in the city of Semarang and Surabaya in 2010-2015, there are similarities and differences. Differences in management of Green Open Space in Semarang and Surabaya there is in quality of human resources, leadership style, budget and the involvement of private sector. The presence of this research can be used as an input in the management of Green Open Space in the city of Semarang and Surabaya*

*Recommendation could be done to Semarang city is to improve the quality of human resources of relevant agencies and conducting CSR with private sector. Whereas the recommendation could be done to Surabaya city is to give strict punishment for the people who founded illegal building on land designated as Green Open Space.*

**Keywords :** *Green Open Space, management, comparative*

**Abstrak.** Ruang Terbuka Hijau merupakan elemen penting dalam menciptakan kota yang berkualitas dalam mewujudkan kota ekologis. Penetapan proporsi 30% oleh Pemerintah merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan pembangunan kota. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu dari kebijakan umum dan program pembangunan daerah pada bidang lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk memenuhi luasan Ruang Terbuka Hijau. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang dan Kota Surabaya dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bappeda Kota Semarang, Kepala Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, Kepala Sub Bagian Penataan Ruang, Pemukiman dan Lingkungan Bappeko Surabaya, Staff Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perbandingan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang dan Kota Surabaya tahun 2010-2015, terdapat persamaan dan perbedaan. Perbedaan didalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang dan Kota Surabaya terdapat pada kualitas Sumber Daya Manusia, gaya kepemimpinan, jumlah anggaran dan keterlibatan pihak swasta. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Semarang dan Kota Surabaya.

Rekomendasi yang bisa dilakukan untuk Pemerintah Kota Semarang adalah dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dari SKPD terkait serta dengan melakukan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan pihak swasta. Sedangkan rekomendasi yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah dengan memberikan sanksi tegas bagi penduduk yang mendirikan bangunan ilegal di atas lahan yang diperuntukan sebagai Ruang Terbuka Hijau.

**Kata Kunci : Ruang Terbuka Hijau, pengelolaan, perbandingan**

## **1. PENDAHULUAN**

Dalam KTT Bumi II di Johannesburg, Afrika Selatan (Earth Summit II, 2002) disepakati bahwa kota-kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas kota untuk keseimbangan ekologis. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai fungsi keseimbangan ekosistem berguna untuk penyediaan udara bersih, penyerapan karbondioksida, sekaligus mengurangi efek rumah kaca dan pemanasan kawasan kota. Untuk mengimplementasikan kesepakatan internasional tersebut dimana tiap kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas kota, maka pemerintah Indonesia menuangkannya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta sekaligus diatur dalam Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Penataan Ruang Terbuka Hijau sebetulnya sudah ada sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu diatur dalam Inmendagri Nomor 14 tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan namun kemudian Inmendagri tersebut dicabut dan digantikan dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Untuk memenuhi luasan Ruang Terbuka Hijau sebesar 30% maka dilakukan program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu dari kebijakan umum dan program pembangunan daerah pada bidang lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk memenuhi luasan Ruang Terbuka Hijau baik Ruang Terbuka Hijau publik maupun Ruang Terbuka Hijau privat. Namun didalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan oleh Pemerintah Kota juga tidak luput dari permasalahan. Masalah umum dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau antara lain keterbatasan dana, Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau yang

tidak konsisten, dan pemilihan jenis tanaman tidak sesuai persyaratan ekologis bagi masing-masing lokasi.

Beberapa peraturan perundangan ditingkat daerah dan pusat yang berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031, Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Semarang tahun 2010-2015. Meskipun Ruang Terbuka Hijau sudah termuat dalam Perda RTRW dan RPJMD namun pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang ternyata belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data tahun 2013 Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Semarang sebesar 7,3 persen dari luas Kota Semarang.

Tabel 1  
Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang

No	RTH Publik		
	Macam RTH	Luas (Ha)	Luas Total (Ha)
1	Taman Kota	15,70	15,70
2	Lapangan Olahraga	72,99	72,99
3	Hutan Kawasan		
	a. Hutan non budidaya	1.083,00	
	b. Hutan budidaya	294,22	1.377,22
4	Pemukaman	270,50	270,50
5	Sempadan Sungai	996,5	996,5
	Total		2.732,91
	Presentase dari RTH total		13,31%
	Presentase dari luas kota		7,3 %

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2015

Kondisi yang berbeda justru terjadi di Kota Surabaya. Kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Surabaya sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Perda

tersebut mengatur proporsi luas ruang terbuka hijau yang ditetapkan dan diupayakan secara bertahap sebesar 30% dari luas wilayah kota.

Tabel 2  
Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Surabaya

No	Jenis RTH	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	RTH makam	228.67	228.67	228.67	228.69	281.55	281.55
2	RTH lapangan dan stadion	346.47	346.47	346.47	346.47	346.55	346.55
3	RTH telaga/waduk/boezem	144.33	144.33	144.33	144.33	176.42	176.42
4	RTH kawasan lindung dan pesisir timur	4197.34	4197.34	4197.34	4198.54	4198.54	4203.67
5	RTH hutan kota	41.89	41.89	41.89	41.89	41.89	41.89
6	RTH taman dan jalur hijau (JH)	1604.36	1605.46	1618.89	1623.28	1641.2013	1642.95
<b>Jumlah Luasan RTH Total (Ha)</b>		<b>6,680.25</b>	<b>6,681.35</b>	<b>6,694.86</b>	<b>6,716.77</b>	<b>6,837.48</b>	<b>6,853.46</b>
<b>Luas Kota Surabaya (Ha)</b>		<b>33,048.00</b>	<b>33,048.00</b>	<b>33,048.00</b>	<b>33,048.00</b>	<b>33,048.00</b>	<b>33,048.00</b>
<b>Prosentase Luas RTH Terhadap Luas Kota (%)</b>		<b>20.21</b>	<b>20.22</b>	<b>20.26</b>	<b>20.32</b>	<b>20.69</b>	<b>20.74</b>

Sumber : Bappeko Surabaya, 2016

Ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di Kota Surabaya telah memenuhi target luasan RTH sesuai Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya, dimana ditetapkan RTH diupayakan 20 % dari luas kota. Pada tahun 2015 jumlah ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Surabaya sudah mencapai 30 persen yang terdiri 20 persen ruang terbuka hijau publik dan 10 persen ruang terbuka hijau privat. Peningkatan luas ruang terbuka hijau (RTH) di Surabaya dilakukan melalui berbagai kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang didukung oleh berbagai program diantaranya program satu jiwa satu pohon, *green and clean* Surabaya dan konsentrasi hutan mangrove. Selain adanya program

tersebut juga dilakukan dengan mengembalikan lahan hijau yang sebelumnya dialihfungsikan sebagai SPBU menjadi lahan dengan fungsi awal yaitu ruang terbuka hijau (RTH) kota yang berupa taman baik aktif maupun taman pasif.

Kota Semarang dan Kota Surabaya keduanya merupakan kota metropolitan dan ibu kota provinsi. Tetapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari segi pertumbuhan dan perkembangan kota. Kedua kota tersebut mengalami pertumbuhan kota yang cukup pesat, tetapi pertumbuhan kota yang cukup pesat ini tidak didukung dengan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) yang memadai. Kota Semarang sebagai kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia memiliki luas wilayah yang hampir sama dengan Kota Surabaya dan kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan Kota Surabaya. Namun pada perkembangannya dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pemerintah Kota Semarang hingga saat ini berdasarkan data belum mampu menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30% yang sesuai dengan aturan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Pemilihan Kota Surabaya sebagai pembanding dikarenakan Pemerintah Kota Surabaya hingga kurun waktu saat ini telah mampu menyediakan ruang terbuka hijau sebesar 30%. Penelitian ini dilakukan dengan melihat bagaimanakah pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dan Surabaya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

## **2. METODE PENELITIAN**

Tulisan ini dihasilkan dari hasil wawancara dengan narasumber, observasi lapangan dan dengan data sekunder yang diperoleh dari Bappeda Kota Semarang dan Kota Surabaya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang dan Kota Surabaya dan dari beberapa sumber yang relevan baik dari jurnal maupun media online. Proses wawancara dilakukan dengan Bappeda Kota Semarang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, Bappeko Kota Surabaya dan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang Tahun 2010-2015**

##### **1. Perencanaan**

Perencanaan terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang tercantum didalam Perda No. 14 Tahun 2011 tentang RTRW tahun 2011-2031, dan RPJMD Kota Semarang tahun 2010-2015. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau yang tercantum didalam Perda RTRW yaitu perencanaan RTH seluas 11.211 Ha yang terdiri dari RTH publik seluas 7.474 Ha dan privat seluas 3.737 Ha. Sedangkan perencanaan Ruang Terbuka Hijau yang termuat dalam RPJMD Kota Semarang tahun 2010-2015 dilakukan dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas RTH Kawasan Perkotaan 20% dari kawasan perkotaan, meningkatnya persentase pengelolaan RTH Publik sebesar 100%.

##### **2. Pengorganisasian**

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang tidak hanya menjadi kewenangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan saja tetapi juga menjadi kewenangan dari Dinas Pertanian, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Bina Marga, dan Dinas PSDA&ESDM. Meskipun kewenangan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau tidak hanya dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan saja, namun dalam pemenuhan Ruang Terbuka Hijau publik sebesar 20% menjadi tanggungjawab dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang.

Kemudian didalam pembagian tugas juga diperlukan adanya kordinasi. Koordinasi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang dilakukan oleh Walikota Semarang dengan melakukan rapat dengan SKPD terkait beserta Bappeda Kota Semarang selaku perencanaan teknis. Rapat tersebut merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang agar setiap pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang akan dilakukan dapat dikoordinasikan dengan baik. Disisi lain Sumber Daya Manusia memegang peranan yang sangat

penting terutama terkait dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Semarang dapat dikatakan belum memadai. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya jabatan yang ada justru diisi oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan tugas yang diberikan.

### 3. Pengarahan

Fungsi pengarahan melihat seperti apakah motivasi, komunikasi dan kepemimpinan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Motivasi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu terwujudnya Ruang Terbuka Hijau sebesar 30%. Hal ini dikarenakan Ruang Terbuka Hijau sudah menjadi prioritas pembangunan di Kota Semarang. Dengan berhasilnya dibangun beberapa taman, Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang tidak lagi menjadi sektor marginal melainkan sudah menjadi sektor prioritas atau kebutuhan bersama. Keberhasilan ini didukung dengan adanya kota-kota yang diapresiasi terkait Ruang Terbuka Hijau oleh Pemerintah seperti Kota Surabaya. Dengan adanya apresiasi Ruang Terbuka Hijau yang diberikan kepada Kota Surabaya, menjadi sebuah motivasi tersendiri bagi pemerintah Kota Semarang untuk dapat mencapai target pemenuhan Ruang Terbuka Hijau sebesar 30%.

Komunikasi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang dilakukan oleh Walikota dengan menghimpun persoalan yang disampaikan oleh masyarakat melalui Media Sosial. Melalui media tersebut Walikota dapat berinteraksi dengan masyarakat serta dapat mengetahui persoalan yang ada di masyarakat. Setelah Walikota mengetahui persoalan yang ada di masyarakat, Walikota akan langsung mengkomunikasikan persoalan tersebut kepada SKPD terkait dengan cara mengarahkan SKPD terkait. Sedangkan kepemimpinan Walikota Semarang dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah dengan memberikan pengarahan kepada SKPD terkait dan untuk memantau kondisi

lapangan Walikota Semarang secara langsung terjun ke lapangan untuk mengecek kondisi lapangan. Ini menunjukkan bahwa Walikota tidak hanya megkomunikasikan kepada bawahannya saja untuk membangun taman tetapi ada kalanya Walikota juga turut terjun lapangan untuk mengecek kondisi lapangan.

Luasan Ruang Terbuka Hijau publik di Kota Semarang tahun 2015 mencapai 7,3% dari luas wilayah kota. Ini menunjukkan bahwa luasan Ruang Terbuka Hijau publik di Kota Semarang hingga tahun 2015 masih jauh dari target 20%. Untuk mencapai angka 20% RTH publik, Pemerintah Kota Semarang terus berupaya untuk menambah luasan Ruang Terbuka Hijau. Namun ternyata penambahan luasan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dari Ruang Terbuka Hijau baik yang akan dibangun atau yang sudah ada. Meskipun demikian Pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk meningkatkan luasan Ruang Terbuka Hijau dengan program 1 Kecamatan 1 RTH yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Sedangkan untuk Ruang Terbuka Hijau privat, penyediaan Ruang Terbuka Hijau privat di Kota Semarang masih sering dilanggar oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Ruang Terbuka Hijau privat belum menjadi *mainstreaming* dikalangan masyarakat. Berbeda dengan Ruang Terbuka Hijau publik yang sudah menjadi *mainstreaming* dikalangan masyarakat.

Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dari tahun 2010-2015 antara lain dengan pemeliharaan taman dan Ruang Tebuka Hijau, rehab taman, pembuatan dokumen DED dan pembangunan taman. Meskipun anggaran dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang tahun 2010-2015 selalu mengalami peningkatan. Namun ternyata anggaran yang ada tergolong terbatas. Meskipun demikian, sebetulnya ada salah satu cara yang bisa dilakukan oleh Walikota Semarang untuk mensiasati anggaran yang terbatas yaitu dengan melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Namun hingga saat ini program CSR belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang.

#### 4. Pengawasan

Pengawasan terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang dilakukan pada saat proses kegiatan hingga kegiatan telah selesai dilaksanakan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), pihak kecamatan dan pihak kelurahan serta pengawasan terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang juga dilakukan oleh Walikota Semarang. Pemerintah Kota Semarang juga berencana untuk mengadopsi sistem pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya yaitu dengan menempatkan petugas kebersihan sekaligus bertugas sebagai petugas keamanan.

#### 5. Kendala dan Hambatan

##### a. Alokasi pendanaan pemerintah yang terbatas

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau belum mendapat alokasi anggaran yang besar dalam rangka untuk pembelian lahan-lahan yang akan dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau.

##### b. *Vandalisme* dan pencurian terhadap Ruang Terbuka Hijau

Pengrusakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dilakukan dengan mencoret-coret fasilitas taman dan pencurian yang ada di Kota Semarang. Hal ini tentu sangat merugikan Pemerintah Kota Semarang karena dengan adanya kejadian ini maka Pemerintah Kota Semarang perlu mengeluarkan anggaran baru terkait untuk mengembalikan fungsi taman seperti semula.

##### c. Kapasitas sumber daya manusia belum memadai

Kapasitas Sumber Daya Manusia di instansi yang memiliki kewenangan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang masih belum memadai. Hal ini

disebabkan karena banyak pegawai yang tidak memiliki latarbelakang yang sesuai dengan bidang pekerjaan.

- d. Ruang Terbuka Hijau yang ada belum memiliki fungsi yang sesuai dengan kaidah-kaidah pengembangan ruang terbuka hijau

Salah satu kendala yang ada adalah cara berfikir masyarakat Kota Semarang yang menilai Ruang Terbuka Hijau hanya dari segi estetika (keindahannya) saja. Padahal fungsi utama yang harus terpenuhi dari ketersediaan Ruang Terbuka Hijau adalah fungsi ekologis.

### **3.2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya Tahun 2010-2015**

#### **1. Perencanaan**

Perencanaan terkait Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya tahun 2010-2015 tertuang ke dalam perencanaan ruang dan perencanaan pembangunan. Perencanaan ruang tertuang di dalam Peraturan Daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah yaitu terkait Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Surabaya tahun 2014-2034 dilakukan dengan pengembangan RTH publik sebesar 20% dan privat 10%. Sedangkan untuk perencanaan pembangunan sudah tercantum didalam Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2012 tentang RPJMD Kota Surabaya tahun 2010-2015 dilakukan dengan pengembangan taman kota, jalur hijau dan hutan kota serta pemantapan fungsi lindung kawasan lindung. Perencanaan terkait Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya tidak hanya tercantum dalam Perda RTRW dan RPJMD tetapi juga tercantum didalam Perda Nomor 7 tahun 2002 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

#### **2. Pengorganisasian**

Pembagian tugas terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya tahun 2010-2015 dilakukan oleh beberapa SKPD antara lain adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pertanian, Dinas Pengairan dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Di dalam suatu organisasi selalu ada koordinasi antara

individu satu dengan yang lainnya. Hal ini akan lebih memudahkan. Koordinasi terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya di dasarkan pada perwal tupoksi dimana setiap SKPD sudah memiliki perwal terkait tugas dan kewenangannya. Dalam hal pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang menjadi tugas dan kewenangan SKPD terkait, SKPD terkait memiliki kewenangan dalam perencanaan, pembangunan dan pengawasan. Kemudian dalam pelaksanaannya, Walikota Surabaya melakukan koordinasi dengan Bappeko Surabaya dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Sedangkan didalam pembagian tugas tentu Sumber Daya Manusia memegang peranan yang sangat penting terutama terkait dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Kualitas Sumber Daya Manusia terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya tahun 2010-2015 sudah sangat baik. Didalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Surabaya, Walikota Surabaya selalu berusaha agar Sumber Daya Manusia yang ada diupayakan sesuai dengan tanggungjawab pekerjaan yang diberikan. Dengan adanya Sumber Daya yang sesuai diharapkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat segera tercapai.

### 3. Pengarahan

Didalam fungsi pengarahan melihat seperti apakah motivasi, komunikasi dan kepemimpinan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Motivasi Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilakukan oleh Walikota Surabaya dengan terus berusaha untuk menyadarkan bahwa Pegawai Pemerintah Kota Surabaya bekerja bukan hanya uang saja tetapi bekerja juga harus bermanfaat untuk masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa penghasilan yang diperoleh selama ini diperoleh dari uang rakyat sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran di kalangan pegawai Pemerintah Kota Surabaya terutama SKPD yang terkait dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Komunikasi terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Surabaya dilakukan oleh Walikota Surabaya. Walikota Surabaya senantiasa turun kelapangan untuk mengetahui kondisi lapangan secara langsung. Apabila ditemukan sesuatu yang belum sesuai maka Walikota Surabaya akan langsung mengkomunikasikan secara langsung kepada bawahannya melalui *Handy Talky*. Cara komunikasi seperti ini dilakukan oleh Walikota Surabaya agar penanganan terkait Ruang Terbuka Hijau dapat segera dilakukan dan tidak perlu melalui prosedur yang berbelit-belit.

Didalam pelaksanaannya pada tahun 2010-2015 Kota Surabaya dipimpin oleh Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya. Risma adalah sosok pemimpin yang tegas, rendah hati dan peduli dengan bawahan serta sosok yang sangat konsen terkait dengan Ruang Terbuka Hijau seperti tujuan Risma yaitu untuk mewujudkan Surabaya yang sejuk dan hijau. Kepemimpinan yang tegas dan berani juga terlihat ketika terjadi insiden pengrusakan Taman Bungkul. Insiden ini disebabkan karena taman yang pernah mendapatkan penghargaan dari PBB tersebut rusak parah. Beberapa penghargaan sudah pernah diperoleh oleh Walikota Surabaya antara lain *Mayor of the month for Febuary 2014*, Taman Bungkul meraih *The 2013 Asean Townscape Award (ATA)*, Nominasi 10 wanita paling inspiratif versi Majalah Forbes tahun 2013, Ideal Mother Award 2016

Luasan Ruang Terbuka Hijau publik di Kota Surabaya tahun 2015 sudah mencapai lebih dari 20% dari luas wilayah kota. Ini menunjukkan bahwa luasan Ruang Terbuka Hijau publik di Kota Surabaya hingga tahun 2015 sudah mencapai target 20%. Sedangkan untuk Ruang Terbuka Hijau privat hingga saat ini, Pemerintah Kota Surabaya belum pernah melakukan penghitungan terkait luasan Ruang Terbuka Hijau privat di Kota Surabaya. Dalam memaksimalkan peran masyarakat dalam upaya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Kota Surabaya melakukan beberapa program antara lain Green and Clean yang ditujukan

kepada masyarakat Kota Surabaya. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya tahun 2010-2015 dilakukan dengan penataan ruang terbuka hijau, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana, pembangunan hutan kota, pengembangan dekorasi kota, pengelolaan kawasan lindung pesisir, pengawasan dan pengendalian ruang terbuka hijau. Didalam program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, anggaran Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya tergolong relatif besar. Anggaran yang relative besar tersebut juga didukung dengan adanya program *Corporate Social responsibility (CSR)*.

#### 4. Pengawasan

Pengawasan terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya dilaksanakan pada saat pengawasan terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya tahun 2010-2015 dilakukan pada saat kegiatan berlangsung sampai kegiatan sudah selesai dilaksanakan. Pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh SKPD terkait saja tetapi Walikota Surabaya juga turut serta dalam pengawasan RTH. Pengawasan dilakukan dengan cara menugaskan Satgasus dan linmas untuk menjaga keamanan taman. Tidak hanya itu, untuk menjaga keamanan taman besar, Pemerintah Kota Surabaya menempatkan petugas untuk mengawasi taman sekaligus memelihara taman. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga melengkapi taman yang ada dengan Kamera CCTV.

#### 5. Kendala dan Hambatan

##### a. Konflik Status tanah

Penggunaan lahan ilegal menimbulkan dampak lingkungan, serta materi. Dampak lingkungan diantaranya terganggunya keindahan kota akibat pembangunan pemukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata kota Surabaya terutama untuk lahan-lahan yang diperuntkan untuk Ruang Terbuka Hijau

##### b. Ruang Terbuka Hijau yang sudah ditanam tidak dapat tumbuh dengan baik dikarenakan polusi yang cukup tinggi

Pencemaran lingkungan udara di Surabaya sebagai akibat kepadatan lalu lintas dan area industri telah mengganggu keseimbangan lingkungan hingga menimbulkan kerugian secara fisik. Kerugian tersebut antara lain menurunnya tingkat kesuburan tanah sehingga menyebabkan banyaknya tanaman (Ruang Terbuka Hijau) yang mati.

### **3.3 Persamaan dan Perbedaan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau**

#### **1. Perencanaan**

Didalam perencanaan baik perencanaan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau baik di Kota Semarang maupun Kota Surabaya perencanaan sudah tercantum didalam Perda RTRW, Perda RPJMD dan Perda RTH. Sedangkan terdapat beberapa perbedaan dalam perencanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang yaitu terletak pada tujuan dari perencanaan yang hendak dicapai yaitu Pemerintah Kota Semarang bertujuan untuk dapat mencapai Ruang Terbuka Hijau publik sebesar 20% pada tahun 2030. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Kota Surabaya terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah untuk mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya serta menambah luasan Ruang Terbuka Hijau.

#### **2. Pengorganisasian**

Didalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau baik di Kota Semarang maupun di Kota Surabaya tidak hanya dilakukan oleh satu SKPD saja tetapi juga dilakukan oleh beberapa SKPD . Sedangkan Perbedaan terkait fungsi pengorganisasian pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Semarang dan Kota Surabaya terletak pada kualitas Sumber Daya Manusia.

#### **3. Pengarahan**

Didalam pengarahan dalam Ruang Terbuka Hijau baik di Kota Semarang maupun Kota Surabaya, kedua Walikota sama-sama melakukan pengarahan baik dengan memotivasi bawahannya dan dengan melakukan komunikasi. Hanya saja

cara komunikasi dari masing-masing Walikota tentu tidaklah sama. Didalam pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau terdapat beberapa perbedaan salah satunya yaitu gaya kepemimpinan. Pemerintah Kota Surabaya yaitu Walikota Surabaya memiliki gaya kepemimpinan yang *open handle*. Kemudian didalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pemerintah Kota Surabaya memiliki jumlah anggaran yang lebih besar dibandingkan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Didalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pemerintah Kota Surabaya memiliki jumlah anggaran yang cukup besar namun Pemerintah Kota Surabaya juga memanfaatkan Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan pihak swasta. Sedangkan Pemerintah Kota Semarang hingga saat ini belum memanfaatkan program CSR. Dan didalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang pemeliharaan dilakukan oleh pihak ketiga dan Dinas terkait yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Hanya saja pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak ketiga dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dilaksanakan tidak dalam jangka waktu rutin dan terus menerus. Sedangkan pemeliharaan terkait Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Surabaya juga dilaksanakan oleh Dinas terkait yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan sebagian diserahkan oleh pihak ke tiga. Pemeliharaan terkait Ruang Terbuka Hijau juga dibantu oleh satgasus tertentu untuk memelihara taman dan jalur hijau yang ada di Kota Surabaya.

#### 4. Pengawasan

Didalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau baik di Kota Semarang maupun di Kota Surabaya pengawasan dilakukan sejak awal yaitu sejak kegiatan dilaksanakan hingga kegiatan telah dilaksanakan. Perbedaan dalam pengawasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang dan Kota Surabaya terletak pada cara penagawasannya. Pengawasan terkait Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang dilakukan dengan oleh Walikota, pihak kecamatan dan pihak kelurahan dan dengan mengandalkan laporan dari UPTD. Sedangkan pengawasan terkait Ruang Terbuka

Hijau di Kota Surabaya dilakukan langsung oleh Walikota Surabaya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Masyarakat, dan Satgasus.

### **3.4 Faktor penyebab perbedaan**

#### 1. Perencanaan

Luasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang hingga tahun 2015 belum mencapai 30%. Hal ini disebabkan kurang konsistensinya Pemerintah Kota Semarang terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sehingga menyebabkan luasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang masih jauh dari target yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Sedangkan Konsistensi Pemerintah Kota Surabaya sudah dilakukan sebelum tahun 2010 bahkan sebelum ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pemerintah Kota Surabaya sudah memiliki Perda Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan sejak lahirnya perda tersebut Pemerintah Kota Surabaya sudah fokus dalam pengelolaan RTH.

#### 2. Pengorganisasian

Perbedaan pengorganisasian dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Semarang maupun Kota Surabaya disebabkan adanya perbedaan komitmen. Seperti yang sudah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa Pemerintah Kota Surabaya yaitu Walikota Surabaya berkomitmen agar penempatan Sumber Daya Manusia yang ada di SKPD terkait diisi oleh pegawai dengan kualitas SDM yang sesuai.

#### 3. Pelaksanaan

Didalam besaran jumlah APBD, Kota Surabaya memiliki jumlah APBD lebih besar daripada APBD Kota Semarang. Hal ini tentu akan menyebabkan perbedaan terkait anggaran yang diterima oleh SKPD terkait baik di Kota Semarang maupun di Kota Surabaya. Kemudian Pemerintah Kota Semarang mulai fokus dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yaitu pada tahun 2017. Sedangkan untuk

Kota Surabaya sendiri pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sudah dilakukan sebelum tahun 2010. Tepatnya pada tahun 2002 Surabaya sudah memiliki Perda tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Hal tersebut juga didukung dengan konsistensi dari Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Ibu Risma yang menjabat sebagai Walikota Surabaya dari tahun 2010 sampai dengan sekarang, sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Kepala Bappeko Suarabaya.

#### 4. Pengawasan

Perbedaan terkait pengawasan disebabkan karena Kota Surabaya memiliki APBD yang lebih besar sehingga dalam segi anggarannya pun jauh lebih besar dari anggaran Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah petugas keamanan yang ada di Kota Surabaya. Kota Surabaya mampu menyediakan Satuan Tugas Khusus Taman (satgasus) serta dalam pengawasan taman di kota Surabaya, seluruh taman sudah dilengkapai oleh kamera CCTV sedangkan untuk Pemerintah Kota Semarang sendiri belum mampu menyediakan petugas keamanan khusus ataupun kamera CCTV untuk mengawasi taman.

#### 4. KESIMPULAN

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang difokuskan dengan melakukan peningkatan kuantitas Ruang Terbuka Hijau yang ada sedangkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya dilakukan dengan optimalisasi Ruang Terbuka Hijau yang sudah ada dan tetap dengan peningkatan kuantitas Ruang Terbuka Hijau. Namun didalam perbandingan pengelolaan Ruang terbuka Hijau baik di Kota Semarang mapunu Kota Surabaya terdapat beberapa perbedaan antara lain adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di kalangan Pemerintah Kota Semarang, perbedaan jumlah anggaran dan keterlibatan pihak swasta dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR).